



Kesiapan Implementasi Ekosistem Halal Kampung Tempe Surabaya Melalui Jalur Self Declare (Sehati)

¹Laila Putri Faradilah, ²Benazir Imam Arif Muttaqin, ³Paramaditya Arismawati, ⁴Lathifa Puteri Asy'arii, ⁵Diah Ayu Styaningrum, ⁶Aisyah Dewi, ⁷Maria Faulina Putri Tanasa, ⁸Mutia Arifa Ollong

^{1,2,3,8}Program Studi Teknik Industri, Universitas Telkom, Kampus Surabaya, Jl. Ketintang No. 156, Surabaya 60231, Jawa Timur, Indonesia

^{4,5,6,7}Program Studi Teknik Logistik, Universitas Telkom, Kampus Surabaya, Jl. Ketintang No. 156, Surabaya 60231, Jawa Timur, Indonesia

lailaputrifaradilah@telkomuniversity.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2 th June 2026 Revised: 4 th August 2026 Published: 16 th August 2026	<i>This community service activity aims to provide education and guidance on halal certification to the micro and small enterprises (MSEs) of UD. Kauman Jaya in Kampung Tempe, Surabaya, through the self-declaration pathway of the Free Halal Certification Program (SEHATI). The activity is motivated by the importance of halal certification in improving product quality, consumer trust, and the competitiveness of MSEs in the halal industry. The implementation method was carried out in several stages, namely field surveys, data collection, coordination with business actors, education and assistance on the Halal Product Assurance System (SJPH), identification of business readiness, assistance in using the OSS and SIHALAL applications, halal certification registration, and monitoring. The activity was evaluated using a Likert scale feedback instrument administered to 10 respondents. The evaluation results showed that the relevance of the materials to community needs scored 80%, the clarity of the materials scored 80%, the committee's service scored 90%, and the expectation for the activity's sustainability scored 70%. This activity also succeeded in improving business operators' understanding of the halal certification process and resulted in the issuance of a Halal Certificate for the soy milk products of UD. Kauman Jaya. Thus, the mentoring activity was deemed effective in supporting readiness for the implementation of the halal ecosystem as well as improving the quality and competitiveness of MSME products</i>
Keywords: Halal Certification, MSMEs, Halal Ecosystem, SEHATI	

Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2 Juni 2026 Direvisi: 4 Agustus 2026 Dipublikasi: 16 Agustus 2026	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan sertifikasi halal kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) UD. Kauman Jaya di Kampung Tempe Surabaya melalui jalur self declare Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Latar belakang kegiatan didasarkan pada pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, serta daya saing UMKM di industri halal. Metode pelaksanaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu survei lapangan, pengumpulan data, koordinasi pelaku usaha, edukasi dan pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi kesiapan usaha, pendampingan penggunaan aplikasi OSS dan SIHALAL, pendaftaran sertifikasi halal, serta monitoring. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen umpan balik dengan skala Likert terhadap 10 responden. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kesesuaian materi dengan kebutuhan masyarakat memperoleh persentase 80%, kejelasan materi sebesar 80%, pelayanan panitia sebesar 90%, dan harapan keberlanjutan kegiatan sebesar 70%. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai proses sertifikasi halal dan menghasilkan
Kata kunci Sertifikasi Halal, UMKM, Ekosistem Halal, SEHATI	

terbitnya Sertifikat Halal pada produk susu kedelai UD. Kauman Jaya. Dengan demikian, kegiatan pendampingan dinilai efektif dalam mendukung kesiapan implementasi ekosistem halal serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Melalui laporan yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) tahun 2026, total penduduk muslim di Indonesia mencapai 248,6 juta jiwa atau sekitar 11,56% dari keseluruhan penduduk muslim dunia. Berdasarkan data tersebut, poin yang perlu diperhatikan dalam pasar indonesia adalah standar kualitas pangan yang bergizi, higienitas dan yang paling utama adalah kehalalan produk (Kahpi 2018). Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah unit usaha yang mencapai 64,2 juta atau sekitar 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Sebagai komponen utama dalam perekonomian, UMKM diupayakan melakukan peningkatan dari segi kualitas, inovasi, rasa, kuantitas, bentuk kemajuan, dan daya saing di pasar global (Arifin et al. 2024). Pembelian produk pangan bergantung pada inovasi, kualitas, kuantitas, tingkat kematangan, rasa, aroma, tekstur, bentuk, penampilan dan warna (Baskara et al. 2023). Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, khususnya di sektor pangan yaitu faktor agama (GUZEL & KARTAL 2017). Produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim disebut produk halal, artinya produk yang diperbolehkan dan aman secara hukum (Riaz 2007).

Pasar makanan halal global, termasuk di Turki, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya konsumsi nutrisi sehat (Gunes & Yetim 2020). Kondisi tersebut, menunjukkan adanya potensi pasar yang besar secara global pada sektor makanan dan minuman halal. Kebijakan mengenai kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang mekanisme pemberlakuan sertifikasi halal mewajibkan pelaku usaha menengah dan besar untuk memenuhi ketentuan tersebut sejak 18 Oktober 2024, sedangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan masa perpanjangan hingga 17 Oktober 2026. Sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, melindungi konsumen muslim, serta meningkatkan daya saing industri halal di tingkat nasional dan internasional, pemerintah merespons melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) (Nasrudin & Nursari 2025).

Sertifikasi halal memiliki peran penting sebagai bentuk bahwa produk telah memenuhi ketentuan kehalalan. Sertifikat halal merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang sebagai bukti bahwa produsen telah memenuhi standar halal, sehingga produk yang dihasilkan dinyatakan aman, higienis dan layak dikonsumsi sesuai dengan syariat islam (Can 2022). Selain digunakan sebagai bukti kehalalan produk, bagi konsumen muslim, logo halal digunakan sebagai petunjuk agama dan kualitas, sedangkan bagi konsumen non muslim, logo halal berfungsi sebagai petunjuk kualitas (Grunert 2006). Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada periode 29 Mei 2026 menunjukkan bahwa dari total 175.324 kuota SEHATI yang dialokasikan di wilayah Jawa Timur, hanya sebanyak 103.189 yang terserap, sehingga mengindikasikan bahwa pemanfaatan program tersebut masih belum optimal.

Tantangan implementasi sertifikasi halal pada UMK didasarkan pada faktor pengetahuan yaitu rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait regulasi halal, keterbatasan informasi, ekonomi terkait dengan biaya sertifikasi halal yang tinggi, rendahnya kemampuan teknologi pelaku usaha dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap produk halal (Warto, Waluya & Rachman 2020), (Nurul Hikmah et al. 2025), (Khairawati, Murtiyani, Wijiharta, Yusanto & Murtadlo 2025). Hambatan eksternal terkait dengan minimnya penyebaran informasi

mengenai regulasi juga menjadi tantangan proses sertifikasi halal. Upaya pemerintah mengatasi masalah tersebut, yaitu adanya Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan untuk pelaku UMKM dengan melibatkan beberapa stakeholder yaitu BPJPH, Kementerian Agama dengan pemerintah daerah, serta instansi dan pihak swasta (Khairawati, Murtiyani, Wijiharta, Yusanto & Billah Murtadlo 2025).

Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan perolehan sertifikasi halal yaitu dengan melakukan pendampingan dan monitoring (Hutajulu et al. 2026). Untuk memperoleh sertifikasi halal, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 Tahun 2022. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada salah satu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah Surabaya, yaitu Kampung Tempe UD. Kauman Jaya. Kampung tempe menjadi salah satu program kampung binaan yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya (Purwaningsih & Rosdiana 2018). UD. Kauman Jaya berdiri sejak tahun 1970 tersebut memproduksi berbagai jenis olahan berbahan dasar kedelai, seperti tempe, keripik tempe, susu kedelai, dan tempe goreng kering. Namun, salah satu produk, yaitu susu kedelai, belum memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam proses distribusi produk, khususnya ketika melakukan penitipan produk di beberapa outlet yang mensyaratkan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pemilik UD. Kauman Jaya, produk susu kedelai belum dapat dititipkan pada beberapa outlet dan pusat oleh-oleh yang mensyaratkan kepemilikan Sertifikat Halal sebagai salah satu dokumen legalitas produk. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya akses pemasaran sehingga distribusi produk hanya dilakukan melalui penjualan langsung kepada pelanggan tetap dan lingkungan sekitar. Akibatnya, peluang perluasan pasar menjadi terhambat, potensi peningkatan volume penjualan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, serta daya saing produk menjadi lebih rendah dibandingkan produk sejenis yang telah memiliki sertifikasi halal. Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek regulasi, tetapi juga menjadi persyaratan penting dalam akses pasar modern dan jaringan distribusi formal. Hal tersebut menjadi hambatan Pemerintah dalam mewujudkan Industri Kecil dan Industri Menengah yang berdaya saing dalam penguatan struktur industri nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1. Harapan dengan adanya sertifikasi halal ini, mampu menaikkan kepercayaan konsumen, memperkuat loyalitas konsumen, cakupan pasar, membangun citra dan kualitas produk (Harmen et al. 2024) serta membantu memperluas akses pasar global (Warto & Samsuri 2020). Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pendampingan dan edukasi kepada UKM UD. Kauman Jaya dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Kegiatan tersebut dirancang sebagai upaya untuk mempersiapkan UKM agar mampu meningkatkan daya saing dan memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pemberian edukasi dan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal, serta upaya persiapan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar meningkatkan daya saing dan kualitas produk. Durasi penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu tiga bulan.

Lokasi dan Peserta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kampung Tempe, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur. Kampung Tempe merupakan salah satu program kampung unggulan yang dibina oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan tujuan mengembangkan pelaku usaha kecil serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Surabaya. Pelatihan ini diawali dengan melibatkan satu

UMK yaitu UD. Kauman Jaya sebagai sampel untuk identifikasi sejauh mana pemahaman pelaku usaha terhadap aspek kehalalan produk di Kampung Tempe UD. Kauman Jaya.

Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan yang dilaksanakan guna ketercapaian tujuan kegiatan ini ditampilkan pada gambar 1.1.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

1. Survei Lapangan : kegiatan diawali dengan melakukan kunjungan dan pertemuan bersama pelaku usaha di Kampung Tempe untuk menyampaikan tujuan serta rencana pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengumpulan Data Survei : tahap ini dilakukan dengan menghimpun informasi terkait berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan aspek kehalalan produk.
3. Koordinasi Pelaku Usaha : koordinasi dilakukan untuk menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan dapat berjalan secara efektif.
4. Edukasi dan Pendampingan : kegiatan edukasi dan pendampingan dilaksanakan melalui pemberian materi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), penilaian kesiapan UMKM, serta penjelasan mengenai tahapan pendaftaran sertifikasi halal.
5. Identifikasi Kesiapan Pelaku Usaha : pada tahap ini dilakukan dokumentasi dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan sertifikasi halal, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
6. Pendampingan Penggunaan Aplikasi : tim pengabdian memberikan pendampingan kepada UD. Kauman Jaya dalam penggunaan aplikasi *oss.go.id* dan *ptsp.halal.go.id* dengan dukungan mahasiswa dari Universitas Telkom Surabaya.
7. Pendaftaran Sertifikat Halal : tahap selanjutnya adalah pengajuan seluruh dokumen persyaratan sertifikasi halal melalui sistem *ptsp.halal.go.id* (SIHALAL) dengan menggunakan jalur *self declare* SEHATI.
8. Monitoring : monitoring dilakukan secara berkala guna memastikan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dapat berjalan secara berkelanjutan pada usaha yang didampingi.

Isu sertifikasi dan pelabelan halal produk menjadi perhatian penting bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Di wilayah Tenggilis, yang mayoritas masyarakatnya bergerak dalam usaha olahan berbahan dasar kedelai, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut, menimbulkan suatu tantangan yang dihadapi oleh UD. Kauman Jaya dalam memenuhi standar produksi yang ditetapkan, termasuk persyaratan sertifikasi halal. Target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu penyelesaian permasalahan terkait proses sertifikasi halal pada UD. Kauman Jaya. Luaran yang diharapkan meliputi peningkatan kualitas produk melalui kepemilikan sertifikasi halal serta meningkatnya kesiapan usaha dalam menghadapi persaingan di industri halal. Dengan adanya sertifikasi halal, produk UD. Kauman Jaya diharapkan mampu memiliki daya saing yang lebih kuat dan memperoleh kepercayaan konsumen yang lebih luas, khususnya di wilayah Desa Tenggilis.

Instrumen Evaluasi

Instrumen evaluasi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui penyebaran lembar umpan balik (*feedback form*) kepada peserta. *Google form* digunakan sebagai alat sederhana yang digunakan mengukur potensi pelaku usaha, meningkatkan keterampilan dan penggunaan teknologi digital sederhana (Chandra et al. 2025). Penilaian dilakukan dengan dua sesi yaitu *pre-test* dan *post test*. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepuasan peserta terhadap materi edukasi serta pendampingan sertifikasi halal yang telah diberikan. Tabel 1.1 menyajikan statistik deskriptif nilai peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Rata-rata nilai *pre-test* sebesar 57,4 dengan standar deviasi 10,38 yang mengindikasikan bawa peserta belum memiliki pemahaman awal yang cukup baik terkait dengan sistem jaminan produk halal. Setelah pelatihan, rata-rata nilai meningkat menjadi 82,2 dengan standar deviasi sebesar 6,84 menunjukkan bahwa kemampuan peserta menjadi lebih seragam setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan.

Variabel	Mean	Standar Deviasi
Nilai <i>Pre-test</i>	57,4	10,38
Nilai <i>Post-test</i>	82,2	6,84

Kenaikan sebesar 24,8 menunjukkan bahwa peserta secara signifikan mengalami peningkatan pemahaman mengenai sistem jaminan produk halal. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode pendampingan dan pelatihan yang dilakukan melalui pendekatan teoritis dan praktik langsung dapat diterapkan secara efektif.

Analisis lebih lanjut, ditampilkan pada tabel 1.2. Pada saat *pre-test*, ditemukan sebanyak 2 peserta yang memperoleh skor 40%, 4 peserta memperoleh skor 50%, 3 peserta memperoleh skor 60%, dan 1 peserta memperoleh skor 70%. Tidak terdapat peserta yang memperoleh skor di rentang 80% - 100%. Hal ini menunjukkan, sebelum adanya pendampingan dan pelatihan peserta belum memiliki pemahaman terkait dengan kehalalan produk. Sementara, setelah dilakukan pendampingan dan pelatihan (*post-test*), distribusi nilai mengalami pergeseran ke arah positif. Sebanyak 4 peserta memperoleh skor 70%, 5 peserta memperoleh skor 80%, dan 1 peserta memperoleh skor 90%. Peningkatan nilai *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang dipadukan dengan pendampingan secara langsung mampu meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan prosedur sertifikasi halal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hutajulu et al. (2026) yang menyatakan bahwa pendampingan yang dilakukan secara intensif mampu meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Selain itu, Arifin et al. (2024) juga menjelaskan bahwa peningkatan kesiapan UMKM terhadap industri halal tidak

hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh proses pembinaan yang berkelanjutan sehingga pelaku usaha mampu memahami implementasi sistem jaminan halal secara praktis.

Tabel 1. Persentase Jawaban Benar Peserta

Jawaban Benar (%)	Frekuensi	
	<i>Pre-Test</i>	<i>Post – Test</i>
40	2	0
50	4	0
60	3	0
70	1	4
80	0	5
90	0	1
100	0	0

Tabel 2 menunjukkan uji non parametrik *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan $\alpha = 0,05$ dengan nilai kritis menjadi 8. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari nilai W hitung sebesar 5,5, lebih kecil dibandingkan W tabel sebesar 8, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes sebelum dan sesudah diberikan pendampingan.

Tabel 3. Uji *Wilcoxon*

Hipotesis	W	W	Kesimpulan
	Hitung	Tabel	
H_1 : Terdapat perbedaan hasil tes sebelum dan sesudah pendampingan	5,5	8	H_0 ditolak

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, dilakukan survei kepuasan peserta menggunakan skala *Likert* 1 sampai 5. Hasilnya disajikan pada tabel 4. Skor rata-rata keseluruhan adalah 4,33 yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap seluruh aspek kegiatan. Indikator tertinggi yaitu waktu pelaksanaan kegiatan relatif sesuai dan cukup (5), pemberian pelayanan yang baik oleh panitia (5) dan adanya harapan kegiatan di masa yang akan datang (5). Sementara itu, indikator materi kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat mendapat skor (3,33) dan materi atau kegiatan sudah jelas dan mudah dipahami (3,33).

Tabel 4. Hasil Survei Kegiatan Pengabdian Masyarakat UD. Kauman Jaya

No.	Pernyataan	Skor Rata-Rata
1.	Materi kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat	3,33
2.	Waktu pelaksanaan kegiatan ini relatif sesuai dan cukup	5
3.	Materi atau kegiatan yang disajikan jelas dan mudah dipahami	3,33
4.	Panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan	5

5.	Masyarakat menerima dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan di masa yang akan datang	5
Rata-rata nilai kepuasan		4,33

Tingginya tingkat kepuasan peserta menunjukkan bahwa metode pendampingan yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Secara teoritis, kegiatan pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif apabila proses transfer pengetahuan dilakukan melalui kombinasi penyampaian materi, praktik langsung, dan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan setiap tahapan pengajuan sertifikasi halal pada usahanya.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari tercapainya pemahaman peserta mengenai proses sertifikasi halal serta terbitnya Sertifikat Halal (SH) bagi pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Keberhasilan kegiatan juga ditunjukkan melalui meningkatnya kemampuan peserta dalam melengkapi dokumen persyaratan halal, tingginya tingkat partisipasi dan kepuasan peserta selama kegiatan berlangsung, serta adanya komitmen pelaku usaha untuk menerapkan dan mempertahankan kehalalan produk secara berkelanjutan. Dengan demikian, terbitnya Sertifikat Halal menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan efektivitas pendampingan dan keberhasilan program dalam mendukung implementasi jaminan produk halal pada UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan dilakukan dengan 7 tahapan mulai dari survei lapangan, pengumpulan data survei, koordinasi pelaku usaha, edukasi dan pendampingan, identifikasi kesiapan pelaku usaha, pendampingan penggunaan aplikasi dan pendaftaran sertifikat halal. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen kuesioner dengan skala Likert untuk mengetahui tingkat kepuasan dan penerimaan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dari 10 responden, diketahui bahwa aspek kesesuaian materi dengan kebutuhan masyarakat memperoleh persentase sebesar 3,33. Hasil tersebut menunjukkan bahwa materi yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan peserta, khususnya terkait pemahaman proses sertifikasi halal dan pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal. Materi yang relevan dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya penerapan jaminan produk halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha. Segi aspek waktu pelaksanaan relatif sesuai dan cukup dengan skor 5. Pada aspek kejelasan materi atau kegiatan yang disajikan diperoleh persentase sebesar 3,33. Skor tersebut menunjukkan bahwa mayoritas peserta dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Penyampaian materi secara sistematis dan penggunaan metode pendampingan secara langsung dinilai mampu membantu peserta dalam memahami tahapan pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Aspek pelayanan panitia selama kegiatan memperoleh persentase sebesar 5. Hal ini menunjukkan bahwa peserta merasa puas terhadap pelayanan, komunikasi, serta pendampingan yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Pelayanan yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pengabdian dan meningkatkan kenyamanan peserta selama proses pendampingan.

Sementara itu, aspek penerimaan masyarakat dan harapan terhadap keberlanjutan kegiatan memperoleh persentase sebesar 70%. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon positif terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Keberlanjutan program pendampingan dinilai penting untuk membantu UMKM dalam menjaga konsistensi penerapan sistem jaminan produk halal serta memperluas jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini juga ditunjukkan melalui meningkatnya pemahaman peserta mengenai proses sertifikasi halal serta terbitnya Sertifikat Halal (SH) bagi UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Terbitnya sertifikat halal yang ditunjukkan pada gambar 1.2 menjadi indikator bahwa kegiatan pendampingan tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga mampu menghasilkan luaran nyata berupa legalitas halal produk UMKM. Terbitnya Sertifikat Halal merupakan indikator keberhasilan yang menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi mampu menghasilkan luaran yang bersifat implementatif. Hasil ini mendukung pendapat Wardo dan Samsuri (2020) bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing produk UMKM. Selain itu, Harmen et al. (2024) menyatakan bahwa kepemilikan sertifikat halal memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen sehingga berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, keberhasilan pendampingan pada UD. Kauman Jaya memperlihatkan bahwa program edukasi yang terstruktur dapat menjadi strategi efektif dalam mempercepat implementasi ekosistem halal di tingkat UMKM. Luaran lainnya yaitu pembuatan logo, poster dan desain botol yang mendukung dalam pemasaran dan promosi untuk menarik perhatian pelanggan (Chandra et al. 2024). Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi peserta.



Gambar 2. Luaran Kegiatan Pendampingan Berupa Sertifikat Halal, Logo Produk, Poster, dan Desain Botol

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Tempe Surabaya melalui edukasi dan pendampingan sertifikasi halal jalur self declare (SEHATI) telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, khususnya UD. Kauman Jaya. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), proses pengajuan sertifikasi halal, serta pentingnya penerapan standar halal dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memberikan respon positif terhadap pelaksanaan kegiatan, yang ditunjukkan melalui tingginya persentase penilaian pada aspek kesesuaian materi, kejelasan penyampaian, pelayanan panitia, dan keberlanjutan program. Selain itu, keberhasilan pendampingan juga ditunjukkan dengan terbitnya Sertifikat Halal pada

produk susu kedelai UD. Kauman Jaya sebagai bentuk legalitas halal produk. Dengan adanya sertifikasi halal, diharapkan pelaku UMKM dapat memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendukung implementasi ekosistem halal yang berkelanjutan di Kampung Tempe Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I., Herianti, E., Nora, L., Marundha, A., Rudiati, E., Wahyudi, S., Tanjung, J., Muluk, A., & Anggraini, D. T. (2024). Readiness of Small and Medium Enterprises (SMES) Towards A Competitive Halal Industry Through The Implementation of Halal Certification. In *Universitas Muhammadiyah Jakarta 5 Jl. Poncol Indah VII* (Vol. 2, Number 70). <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/ABDIDOS/issue/archive>
- Baskara, D. B., Istiqomah, S., Muttaqin, B. I. A., Nurdiana, I. M., & Putra, R. A. N. (2023). Peningkatan Akselerasi Bisnis Industri Pangan Melalui Identifikasi Kekuatan Bisnis Produk di UMKM Binaan Telkom CDC. *Jurnal ADIPATI*, 30–35.
- Can, A. B. (2022). *Halal Food Market With Statistics in The World and The Potential of Turkey in The Market*. 108–129.
- Chandra, H., Arismawati, P., Wahyuni, A. E., Azizah, F. N., Zahiroh, N. Z., Erlina, M. E., & Julianugerah, M. F. (2024). *Pelatihan Aplikasi Canva untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat dalam Merancang Produk UMKM* (Vol. 7, Number 2). Online.
- Chandra, H., Arismawati, P., Wahyuni, A. E., Susilo, M. F., Christian, V. I., Mumtaz, W., Maroni, J. H., & Putri, N. A. (2025). Implementasi Lingkungan Kerja yang Nyaman Melalui Kampanye Digital Hidup Sehat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*.
- Grunert, K. G. (2006). Future Trends and Consumer Lifestyles with Regard to Meat Consumption. *Meat Science*, 74(1), 149–160. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2006.04.016>
- Gunes, Z. S., & Yetim, H. (2020). Helâl Gıda Üretimi ve Tüketimi. In *Journal of Halal Life Style* (Vol. 2, Number 2).
- GUZEL, Y., & KARTAL, C. (2017). Helal Gıda Sertifikası ve Tüketici (Halal Food Certificate and Consumer). *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 5(4), 299–309. <https://doi.org/10.21325/jotags.2017.151>
- Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., Sebastian, A., & Kristin, O. V. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan UMKM di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.22814>
- Hutajulu, D. M., Septiani, R. E., Panjawa, J. L., Laut, L. T., Angelina, P. M. V., & Sari, S. D. R. (2026). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Bagi Pelaku Usaha Di Desa Sambak, Kabupaten Magelang. *Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 25–33. <https://doi.org/10.32502/suluhabd.v8i1.1411>
- Kahpi, A. (2018). ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA. In *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Ashabul Kahpi Jurisprudentie |* (Vol. 5). [https://food.detik.com/info-halal/d-3384854/ini-klarifikasi-](https://food.detik.com/info-halal/d-3384854/ini-klarifikasi-mui-terkait-kehalalan-produk-bumbu-)
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Billah Murtadlo, tashim. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1018>
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1018>

- Nasrudin, N., & Nursari, N. (2025). Peran Sertifikasi Halal Dalam Penguatan Industri Makanan Halal : Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 3063–5403. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1268>
- Nurul Hikmah, Ainun Fadillah, Siti Mukti Intan, & Mahmud Yunus. (2025). Tantangan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Studi Kualitatif terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, dan Regulasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 78–89. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335>
- Purwaningsih, A., & Rosdiana, W. (2018). *Dampak Program Kampung Unggulan di Kampung Tempe, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya*. <https://surabayakota.bps.go.id>
- Riaz, M. N. (2007). Halal Food Production for the Cereal Industry and the Halal Certification Process. *Cereal Foods World*, 52(4), 192–195. <https://doi.org/10.1094/CFW-52-4-0192>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Warto, Waluya, A. H., & Rachman, A. (2020). Analisis Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Sertifikasi Halal Wajib 2026 di Indonesia. *Journal of Halal Studies and Research*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>